



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

SRI ASTUTIK, No. Induk KTP : 3320074503820002, Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 05 Maret 1982, Tempat Tinggal : Suwawal RT 007 RW 002 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 102/Pdt.P/2024/PN Jpa, tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Register Perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa, telah mengajukan permohonan satu orang yang sama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Sri Astutik lahir di Jepara, 05 Maret 1982, yang beralamat di Suwawal RT 007 RW 002 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara dengan NIK 3320074503820002 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon No. 550/DSP/1994 tertanggal 21 Februari 1994 tertulis Pemohon dilahirkan di Jepara pada tanggal 05 Maret 1982, anak ke satu perempuan dari pasangan suami isteri sah

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikun dan Mukiyatun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara dimana didalam Akta Kelahiran tersebut tertulis/ tercatat SRI ASTUTIK;

3. Bahwa pada Ijazah SD/ Sederajat No 03 OA 0142342 tertanggal 8 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pemohon bernama SRI ASTUTIK;
4. Bahwa pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sederajat No. E.IV/k/MTs/16/1413/97 tertanggal 04 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Pemohon bernama SRI ASTUTIK;
5. Bahwa pada Ijazah Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat No E.IV/k/MA/B126/006/2000 tertanggal 09 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pemohon bernama SRI ASTUTIK;
6. Bahwa Pemohon (Sri Astutik) telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan suami pemohon (Ahmad Muaziz) di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo sesuai Kutipan Buku Nikah No. 58/40/II/2003 tertanggal 14 Februari 2003 yang mana nama Pemohon;
7. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3320072907090002 tertanggal 24 Oktober 2022 Pemohon bernama SRI ASTUTIK;
8. Bahwa pada Sertifikat Tanah Pemohon Hak Milik No. 1419 yang beralamat di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo Pemohon bernama SALIKUN HASTUTI;
9. Bahwa karena dokumen-dokumen penting Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah dan Kartu Keluarga (KK) yang mana nama Pemohon adalah SRI ASTUTIK, selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti Sertifikat Tanah Pemohon Hak Milik No. 1419 yang beralamat di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama SALIKUN HASTUTI menjadi SRI ASTUTIK;
10. Bahwa Pemohon sudah berupaya meminta Surat Keterangan dari Desa Suwawal Kecamatan Mlonggo Nomor: 503/598/X/2024 yang menjelaskan bahwa nama SRI ASTUTIK dan SALIKUN HASTUTI

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Sertifikat Tanah Pemohon Hak Milik No. 1419 yang beralamat di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara merupakan satu orang yang sama;

11. Bahwa Pemohon telah mengajukan penggantian nama di Sertifikat Tanah Pemohon Hak Milik No. 1419 bernama SALIKUN HASTUTI menjadi nama SRI ASTUTIK, akan tetapi pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara meminta penetapan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Jepara;
12. Bahwa nama SALIKUN HASTUTI merupakan nama gabungan dari Ayah Pemohon dan Pemohon;
13. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya mohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menetapkan nama SALIKUN HASTUTI dan SRI ASTUTIK merupakan orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengubah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1419 yang beralamat di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama SALIKUN HASTUTI menjadi SRI ASTUTIK di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3320074503820002 atas nama Sri Astutik, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 550/DSP/1994 tanggal 21 Februari 1994 atas nama Sri Astutik, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa



3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 03 OA oa 0142342 tanggal 8 Juni 1994 atas nama Sri Astutik, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor E.IV/k/MTs/16/1413/97 tanggal 4 Juni 1997 atas nama Sri Astutik, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Nomor E.IV/k/MA/B.126/006/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama Sri Astutik, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/40/II/2003 tanggal 14 Februari 2003 atas nama Ahmad Muaziz dan Sri Astutik, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320072907090002 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Muaziz, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1419 atas nama Salikun Hastuti, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Petinggi Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Nomor : 503/589/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-9;

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan pembeding asli bukti surat dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saiful Rokhim
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini kaitannya perkara permohonan 1 (satu) orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan 1 (satu) orang yang sama nama Pemohon yang ada di dokumen sertifikat tanah dan KTP Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon aslinya adalah Sri Astutik;
- Bahwa nama orang tua Pemohon Solikun dan Mukiyatun;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Pemohon karena dari kecil Saksi dekat rumahnya dengan Pemohon;
- Bahwa sertifikat tersebut adalah rumah yang ditempati Pemohon sekarang;
- Bahwa alamat Pemohon di Suwawal Rt.007 Rw.002 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
- Bahwa nama bapak Pemohon yang benar adalah Solikun;
- Bahwa di sertifikat ditulis atas nama Salikun Hastuti karena nama anaknya (Pemohon) digabungkan dengan nama bapaknya dan mau dibenarkan menjadi nama Sri Astutik;
- Bahwa masalah ini pernah diurus ke BPN namun disuruh sidang dahulu di Pengadilan;
- Bahwa waktu mengurus pembuatan sertifikat tidak mengetahui data-datanya karena dipasrahkan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa baru sekarang diperbaharui dan tidak tahu untuk apa diperbaharui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Kusniati

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini kaitannya perkara permohonan 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa permohonan 1 (satu) orang yang sama nama Pemohon yang ada di dokumen sertifikat tanah dan KTP Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon aslinya adalah Sri Astutik;
- Bahwa nama orang tua Pemohon Solikun dan Mukiyatun;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua Pemohon karena masih saudara dan dekat rumahnya dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tersebut adalah rumah yang ditempati Pemohon sekarang;
- Bahwa alamat Pemohon di Suwawal Rt.007 Rw.002 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
- Bahwa nama bapak Pemohon yang benar adalah Solikun;
- Bahwa di sertifikat ditulis atas nama Salikun Hastuti karena nama anaknya (Pemohon) digabungkan dengan nama bapaknya dan mau dibenarkan menjadi nama Sri Astutik;
- Bahwa masalah ini pernah diurus ke BPN namun disuruh sidang dahulu di Pengadilan;
- Bahwa waktu mengurus pembuatan sertifikat tidak mengetahui data-datanya karena dipasrahkan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa baru sekarang diperbaharui dan katanya diperbaharui karena kalau orang tuanya sudah meninggal menurut suami Pemohon nanti malah tanahnya diakui Negara karena namanya tidak sesuai;
- Bahwa identitas kependudukan Pemohon semuanya sama, nama Pemohon yang berbeda hanya di sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal;
- Bahwa Salikun Hastuti dengan Sri Astutik adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan menetapkan nama Salikun Hastuti dan Sri Hastutik merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunteer hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan orang yang sama, yaitu identitas yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan identitas yang termuat dalam dokumen lainnya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun oleh karena ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ditambah dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau yang dalam

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah lain disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), serta tidak adanya peraturan perundang-undangan manapun yang melarang permohonan penetapan orang yang sama, yaitu identitas yang termuat dalam suatu dokumen dinyatakan sebagai orang yang sama dengan identitas yang termuat dalam dokumen lainnya, maka guna memenuhi 3 (tiga) asas atau nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta demi terciptanya ketertiban administrasi kependudukan, Hakim menilai Pengadilan Negeri dapat menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yurisdiksi perkara permohonan/ volunteer diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-7, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Desa Suwawal RT 007 RW 002 Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, sehingga Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Saiful Rokhim, dan Saksi Kusniati, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) HIR menyatakan anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa



perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap (*niet onbekwaam*), sehingga saksi-saksi yang memiliki ikatan keluarga sedarah, semenda dan hubungan pekerjaan dalam perkara permohonan, dapat diterima dan didengar keterangannya di bawah sumpah/ janji;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan nama Salikun Hastuti dan Sri Astutik merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat Pemohon yaitu sebagai berikut :

- Bukti surat P-1 (Kartu Tanda Penduduk) tertulis nama Sri Astutik, lahir di Jepara tanggal 05 Maret 1982;
- Bukti surat P-2 (Kutipan Akta Kelahiran) tertulis nama Sri Astutik, lahir di Jepara tanggal 5 Maret 1982, nama orang tua Bapak Solikun dan Ibu Mukiyatun;
- Bukti surat P-3 (Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar) tertulis nama Sri Astutik, lahir di Jepara pada tanggal 5 Maret 1982 anak Solikun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat P-4 (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah) tertulis nama Sri Astutik, lahir di Jepara pada tanggal 5 Maret 1982 anak Solikun;
- Bukti surat P-5 (Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah) tertulis nama Sri Astutik, lahir di Jepara pada tanggal 5 Maret 1982 anak dari Solikun;
- Bukti surat P-6 (Kutipan Akta Nikah) tertulis nama Ahmad Muaziz dan Sri Astutik;
- Bukti surat P-7 (Kartu Keluarga) tertulis nama kepala keluarga Ahmad Muaziz, nama Pemohon tertulis Sri Astutik;
- Bukti surat P-8 (Buku Tanah Hak Milik) tertulis nama Salikun Hastuti;
- Bukti surat P-9 (Surat Keterangan Petinggi Suwawal Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) nama Sri Astutik dan nama Salikun Hastuti adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi-saksi Pemohon menjelaskan Pemohon mengajukan permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama karena terkait nama Pemohon yang ada di dokumen sertifikat tanah dan KTP Pemohon, nama Pemohon aslinya adalah Sri Astutik, nama orang tua Pemohon Solikun dan Mukiyatun, Saksi tahu nama orang tua Pemohon karena masih saudara dan dekat rumahnya dengan Pemohon, sertifikat tersebut adalah rumah yang ditempati Pemohon sekarang, nama bapak Pemohon yang benar adalah Solikun, di sertifikat ditulis atas nama Salikun Hastuti karena nama anaknya (Pemohon) digabungkan dengan nama bapaknya dan mau dibenarkan menjadi nama Sri Astutik, masalah ini pernah diurus ke BPN namun disuruh sidang dahulu di Pengadilan, waktu mengurus pembuatan sertifikat tidak mengetahui data-datanya karena dipasrahkan orang lain, identitas kependudukan Pemohon semuanya sama, nama Pemohon yang berbeda hanya di sertifikat tanah tersebut, Pemohon adalah anak tunggal, Salikun Hastuti dengan Sri Astutik adalah satu orang yang sama;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, terdapat persesuaian bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan nama Salikun Hastuti dan nama Sri Astutik, lahir di Jepara, tanggal 05 Maret 1982, dari orang tua ayah bernama Solikun dan ibu bernama Mukiyatun, merupakan orang yang sama yaitu Pemohon dan tidak ditemukan adanya indikasi orang yang berbeda, dan tujuan permohonan Pemohon adalah demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan untuk sertipikat Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat seperlunya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-3 yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengubah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1419 yang beralamat di Desa Suwawal, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara atas nama SALIKUN HASTUTI menjadi SRI ASTUTIK di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait petitum memerintahkan Pemohon untuk mengubah nama pada sertipikat, Hakim berpendapat hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Pemohon untuk mengubah nama pada sertipikat, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang memerintahkan mengubah identitas kependudukan yang tertera dalam dokumen kependudukan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum ke-3 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ke-4 Pemohon yang meminta agar Pengadilan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan, maka menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dan oleh karenanya petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, oleh karena petitum ke-3 Pemohon ditolak, maka petitum ke-1 Pemohon ditolak dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa nama Salikun Hastuti dan Sri Astutik yang tertera pada :
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK 3320074503820002 tertulis nama Sri Astutik;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 550/DSP/1994 tanggal 21 Februari 1994 tertulis nama Sri Astutik;
 - c. Kartu Keluarga Nomor 3320072907090002 tanggal 24 Oktober 2022 tertulis nama Sri Astutik;
 - d. Buku Tanah Hak Milik No. 1419 atas nama Salikun Hastuti; Merupakan 1 (satu) orang yang sama dan untuk kedepannya nama yang dipergunakan adalah Sri Astutik;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp132.250,00 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami Yuristi Laprimoni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara berdasarkan penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa tanggal 28 Oktober 2024, untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dan Pemohon serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Puryanto, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp 2.250,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp 20.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp132.250,00 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Jpa